

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakikat dari pembentukan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya ditegaskan bahwa pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya bertujuan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur membentuk beberapa unit kerja yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan wujud nyata dari fungsi pemerintahan daerah dalam mengaplikasikan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan perubahan dari Kantor Pelayanan Perizinan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Penyelenggaran urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan regulasi tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memberikan pelayanan, mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan, dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan diatur melalui standar operasional prosedur yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun jenis izin dan non izin yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu mencakup jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan Bupati Kotawaringin Timur yang kemudian dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Jenis izin dan non perizinan yang dilayani berdasarkan Peraturan Bupati tersebut sebagai berikut :

a. Bidang Perizinan yaitu :

SEKTOR	NO	JENIS IZIN
1. Pendidikan	1.	Izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat/Yayasan/PT.
	2.	Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK).
	3.	Izin penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak.
	4.	Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)
2. Kesehatan	1.	Izin mendirikan rumah sakit kelas C dan D
	2.	Izin operasional rumah sakit kelas C dan D
	3.	Izin mendirikan klinik pratama/utama
	4.	Izin operasional klinik pratama/utama
	5.	Surat izin praktek (SIP) tenaga kesehatan
	6.	Izin tukang gigi
	7.	Izin operasional pemberantasan hama
	8.	Izin apotek
	9.	Izin toko obat
	10.	Izin optikal
	11.	Izin salon kecantikan
	12.	Izin rumah bersalin
	13.	Izin pengobatan tradisional
	14.	Izin air minum dalam kemasan
	15.	Izin air minum isi ulang
	16.	Izin penyelenggaraan laboratorium kesehatan
	17.	Izin operasional puskesmas
	18.	Surat izin kerja (SIK) tenaga kesehatan

	19.	Izin toko alat kesehatan
	20.	Izin operasional ambulans
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	1.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
	2.	Izin usaha jasa konstruksi
	3.	Tanda daftar usaha perseorangan (TDUP)
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman.	1.	Izin pembangunan dan pengembangan perumahan.
	2.	Izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.
5. Sosial	1.	Izin pengumpulan sumbangan.
6. Ketenagakerjaan	1.	Izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) perpanjangan.
	2.	Perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).
	3.	Izin penggunaan dan pengawasan instalasi penangkal petir.
	4.	Izin lembaga pelatihan kerja
	5.	Izin usaha lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS)
	6.	Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
7. Pertanahan	1.	Izin lokasi
	2.	Izin perubahan penggunaan tanah (IPPT)
8. Lingkungan Hidup	1.	Izin lingkungan
	2.	Izin penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3)
	3.	Izin pemanfaatan air limbah industry minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit (land aplikasi).
	4.	Izin pembuangan limbah cair ke badan air (IPLC)
	5.	Surat izin tempat usaha (SITU)
9. Perhubungan	1.	Izin usaha angkutan darat dan laut
	2.	Izin trayek angkutan darat
10. Komunikasi dan Informatika.	1.	Izin galian penggalaran kabel telekomunikasi.

	2.	Izin pemasangan reklame.
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	1.	Izin usaha simpan pinjam
	2.	Izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
12. Penanaman Modal	1.	Izin prinsip penanaman modal
	2.	Izin usaha penanaman modal
	3.	Izin prinsip perluasan penanaman modal
	4.	Izin usaha perluasan penanaman modal
	5.	Izin prinsip perubahan penanaman modal
	6.	Izin usaha perubahan penanaman modal
	7.	Izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal.
	8.	Izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
13. Kelautan dan Perikanan	1.	Surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan (pembenihan, pembesaran, pembenihan dan pembesaran).
	2.	Tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH) <5 GT.
	3.	Tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI) <1 Ha.
14. Pariwisata	1.	Tanda daftar usaha daya tarik wisata
	2.	Tanda daftar usaha kawasan pariwisata.
	3.	Tanda daftar usaha jasa transportasi wisata.
	4.	Tanda daftar usaha jasa perjalanan wisata
	5.	Tanda daftar usaha jasa makanan dan minuman
	6.	Tanda daftar usaha penyediaan akomodasi
	7.	Tanda daftar usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi
	8.	Tanda daftar usaha penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
	9.	Tanda daftar usaha jasa informasi dan pariwisata
	10.	Tanda daftar usaha jasa konsultasi pariwisata
	11.	Tanda daftar usaha jasa pramuwisata.
	12.	Tanda daftar usaha wisata tirta.
	13.	Tanda daftar usaha spa
15. Pertanian	1.	Surat tanda daftar usaha budidaya

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat daftar usaha industry pengolahan hasil perkebunan (STDP). 3. Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung wallet. 4. Izin usaha pertanian 5. Izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan 6. Izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan 7. Izin rumah sakit/klinik hewan 8. Izin praktek dokter hewan. 9. Izin pasar hewan 10. Izin rumah potong hewan 11. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
16. Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda daftar perusahaan (TDP) 2. Tanda daftar gudang (TDG) 3. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) 4. Izin tempat usaha minuman beralkohol 5. Izin usaha pengelolaan pasar rakyat (IUPPR) 6. Izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP) 7. Izin usaha toko swalayan (IUTS) 8. Surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)
17. Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha kawasan industry 2. Izin usaha industry (IUI)

b. Bidang Non Perizinan yaitu :

SEKTOR	NO	JENIS IZIN
1. Kesehatan	1.	Pencabutan izin praktek tenaga kesehatan (perorangan)
2. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	1.	Sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung.
3. Perumahan dan Kawasan Pemukiman.	1.	Sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
4. Lingkungan Hidup	1.	Surat keputusan kelayakan lingkungan (SKKL)

	2.	Surat pernyataan kesanggupan pengolahan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL)
5. Penanaman Modal	1.	Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal.
	2.	Layanan informasi dan penanganan pengaduan
	3.	Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)
6. Ekonomi	1.	Persetujuan prinsip

Dalam melaksanakan tugas pelayanan, aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan kode etik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Nomor : 800/471.1/DPMPTSP-TU/X/2018 tentang penetapan Kode Etik Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kode etik tersebut dijadikan sebagai pedoman dan acuan aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

B. Profil Kelembagaan DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu menetapkan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi serta Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal;
- d. Bidang Perizinan Jasa Usaha;
- e. Bidang Perizinan Tertentu; dan
- f. Bidang pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

C. Profil Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan personil yang menduduki jabatan struktural terdiri dari jabatan : 1 orang Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), 1 orang Sekretaris (pejabat eselon III.a), 4 orang Kepala Bidang (pejabat eselon III.b), 15 orang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (pejabat eselon IV.a). Personil keseluruhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berjumlah 49 orang, yang terdiri dari PNS 32 orang dan tenaga honorer 17 orang. Berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 25 orang dan perempuan berjumlah 24 orang. Berdasarkan golongan ruang terdiri dari : Golongan II/c berjumlah 2 orang, Golongan II/d berjumlah 1 orang, Golongan III/a berjumlah 4 orang, Golongan III/b berjumlah 4 orang, Golongan III/c berjumlah 6 orang, Golongan III/d 12 orang, Golongan IV/a berjumlah 1 orang dan Golongan IV/b berjumlah 2 orang.

Tabel daftar nominative Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin :

Golongan/Ruang	Sekretariat		Bidang Perizinan dan Informasi Penanaman Modal		Bidang Perizinan Jasa Usaha		Bidang perizinan Tertentu		Bidang Pengembangan dan pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II/c	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2
II/d	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
III/a	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	2	4
III/b	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	3	4
III/c	-	1	-	1	1	-	2	-	-	1	3	3	6
III/d	-	3	-	1	3	-	-	2	1	2	4	8	12
IV/a	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
IV/b	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Honorar	3	2	1	-	2	2	5	2	-	-	11	6	17
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	14		6		11		13		5		49		

Daftar Tabel Nominatif Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

Pendidikan	Sekretariat		Bidang perizinan dan Informasi Penanaman Modal		Bidang Perizinan Jasa Usaha		Bidang Perizinan Tertentu		Bidang Pengembangan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
SD/MI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLTP/MTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLA/MA	2	4	-	-	1	2	2	1	-	-	5	7	12
D1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
D3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2
S1	3	4	-	5	6	-	4	4	-	4	13	17	30
S2	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	-	4
JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	14		6		11		13		5		49		

D. Profil Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pelayanan Penanaman Modal, perizinan dan non perizinan, penganggaran kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp 21.748.726.550,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase
1	2	3
Belanja Langsung	18.567.426.950	85,38
Belanja Tidak langsung	3.181.299.600	14,62

Daya serap anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri belanja modal sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kantor Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 15.440.506.735,-.

Jumlah Anggaran			Realisasi	
Pagu Dana (Rp)	Nilai Fisik (%)	Nilai Kontrak (Rp)	Keuangan	
			(%)	Rp
1	2	3	4	5
15.440.506.735,-	67,58	6.919.102.394,-	44,81	6.919.102.394,-

E. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh

Pelaksanaan dan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari dalam maupun dari luar organisasi yaitu :

- a. Berbagai peraturan perundang-undangan baik skala nasional sampai pada tingkat daerah yang berpengaruh dan dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih menimbulkan berbagai persepsi dalam pelaksanaannya, sehingga kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra dalam melaksanakan tugas. Banyaknya peraturan perundang-undangan juga belum dapat memberikan jaminan mutu dan kualitas dalam pelaksanaan tugas, hal tersebut banyak disebabkan kondisi kebutuhan masyarakat yang dinamis sehingga selalu membutuhkan pelayanan yang maksimal.
- b. Aparat/personil selaku pelaksana pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Diperlukan peningkatan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan baik melalui pelatihan dan pendidikan maupun melalui rekrutmen aparat ditinjau dari segi kualitas. Peningkatan kualitas yang dimaksud terutama dalam penguasaan operasionalisasi teknologi informasi, karena pada era informasi sekarang ini, organisasi akan sulit bersaing dalam memberikan pelayanan, yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan daerah. Dalam peningkatan kualitas aparat , bukan hanya dilakukan melalui pendidikan formal atau pelatihan formal, tapi juga

- diperlukan mind setting (pola pikir) aparat dalam melakukan pelayanan, sehingga tidak terjebak dalam pola-pola pelayanan yang lama, serta ketidakpastian waktu dan biaya yang dibutuhkan. Pemahaman aparat akan pentingnya tugas pokok yang dilaksanakan juga merupakan dasar dari kedisiplinan pelaksanaan tugas. Apabila aparat kurang memahami tujuan dari pelaksanaan tugasnya maka akan berpengaruh dari hasil pekerjaannya yang juga pada akhirnya akan berdampak dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c. Penggunaan teknologi informasi sangat menunjang dan memiliki peranan yang vital terhadap pencapaian pelayanan perizinan yang efisien dan efektif. Teknologi informasi pada era informasi sekarang ini perlu dimaksimalkan, terutama telah banyak produk-produk elektronik yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan sehingga memberikan kemudahan, baik oleh pelaksana pelayanan maupun penerima manfaat pelayanan.
 - d. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan juga sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Banyaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan, akan mengakibatkan organisasi terlihat boros dalam penganggaran. Untuk menekan penggunaan anggaran maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan yang baik terhadap sarana dan prasarana yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama.
 - e. Terbatasnya anggaran juga menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan organisasi. Dengan rasio kebutuhan organisasi dengan alokasi penganggaran yang tidak seimbang akan memperlambat laju pencapaian sasaran tujuan organisasi. Oleh karena itu dibutuhkan kecermatan dalam menentukan skala prioritas organisasi.
 - f. Dukungan pimpinan juga sangat diperlukan, berupa komitmen penuh dari pimpinan untuk dijadikan motivasi dan pendorong peningkatan kinerja aparat. Penghargaan dan sanksi (reward and punishment) perlu diterapkan untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja aparat. Walaupun demikian penerapannya harus memperhatikan konsistensi dan berlaku untuk semua aparat tanpa memandang latar belakang status baik social maupun jabatan yang diamanatkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam perumusan perencanaan kegiatan periode kedepan perlu ditetapkan suatu visi dan misi yang akan dicapai dalam suatu waktu yang ditetapkan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Adapun visi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu :

“Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Berkualitas Dan Kompetitif”

Tujuan Utama Investasi adalah gambaran baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Kabupaten Kotawaringin Timur akan berupaya menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dengan meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global. Untuk menjadi daerah tujuan utama investasi baik ditingkat provinsi, nasional dan internasional, Kabupaten Kotawaringin Timur akan memberikan pelayanan terbaik bagi para pelaku penanaman modal dan masyarakat yang ingin berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara strategis, fleksibel, bertahap dan sesuai dengan isu strategis serta permasalahan yang ada pada tiap organisasi. Penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada atau mengatasi ancaman yang timbul, akan tetapi capaian terhadap indikator dan pengukuran kemajuan hasil pencapaian tetap menjadi dasar utama perencanaan strategis.

Penggunaan perencanaan strageis ini bertujuan untuk mencapai tingkat kepuasan maksimal masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan, yang merupakan faktor utama penentu keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

Dokumen perencanaan strategis ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan pimpinan beserta seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam proses penyelenggaraan tugas pokok

dan fungsinya. Rencana Strategis ini disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur 2016-2021 dan akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan (Renja SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai instrument acuan program selama satu tahun.

Pada era globalisasi sekarang ini persaingan dunia usaha sangat ketat sehingga Kabupaten/Kota berlomba-lomba untuk menarik investor masuk ke wilayah masing-masing daerah dalam rangka untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga banyak cara yang dilakukan, ada yang mengeksploitasi kekayaan alam atau menaikkan retribusi, ada juga dengan cara memudahkan izin bagi investor yang mau menanamkan modalnya di daerah.

Dengan memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan diatas, maka pelayanan dalam bidang perizinan bagi investor terus ditingkatkan dengan pengembangan sumber daya manusia dan informasi teknologi, hal ini sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Jangka Menengah.

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimas mendatang serta dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Untuk mengaktualisasikan misi yang dikembangkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal;
2. Meningkatnya investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Terwujudnya pengawasan pengendalian pelayanan perizinan dan investasi; dan
4. Menjaring investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu pencapaian secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indicator sasaran yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat

capaian. Sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang dalam periode 2016-2021 antara lain :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur;
2. Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Meningkatnya pengawasan investasi; dan
4. Meningkatkan event promosi investasi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan meningkatnya sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur	Lama proses perizinan Jumlah peserta diklat Prosentase realisasi laporan
2.	Meningkatnya investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah investor baru
3.	Terwujudnya pengawasan pengendalian pelayanan perizinan dan investasi	Meningkatnya pengawasan investasi	Sosialisasi, koordinasi, survey dan monitoring
4.	Menjaring investasi yang berminat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur	Meningkatkan event promosi investasi	Jumlah event promosi investasi yang diikuti.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam pengembangan atau pelaksanaan program/kegiatan guna terciptanya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi, misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur. Arah kebijakan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Kotawaringin Timur adalah pelaksanaan manajemen pelayanan perizinan yang akuntabel dan berkualitas di lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan melalui penetapan program guna mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan strategi yang telah diformulasikan.

Adapun program-program tersebut yaitu :

- a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
- c. Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah;
- d. Peningkatan Pelayanan Perizinan;
- e. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- g. Peningkatan Disiplin Aparatur;
- h. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- i. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan; dan
- j. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.

C. Rencana Kerja Tahunan

Kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

- a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
- b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- c. Peningkatan kegiatan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- d. Penyelenggaraan pameran investasi
- e. Pelaksanaan Sampit expo
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas

- a. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
- b. Penyusunan system informasi penanaman modal di daerah
- c. Penyederhanaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
- d. Sosialisasi peraturan dan kebijakan
- e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

- f. Diklat laporan kegiatan penanaman modal online bagi aparatur dan perusahaan
- 3. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah**
- a. Penyusunan pedoman rencana umum penanaman modal lanjutan
- 4. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan**
- a. Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan
- 5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
- a. Penyedia jasa surat menyurat
 - b. Penyedia jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air
 - c. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
 - j. Penyediaan makanan dan minuman
 - k. Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
 - l. Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
- a. Pembangunan gedung kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas operasional
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 - d. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - e. Pengadaan meubelair
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantaor
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - h. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

7. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan pelatihan formal

9. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan

- a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

10. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

D. Penetapan Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan public, dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur	Lama proses perizinan Jumlah peserta diklat Prosentase realisasi laporan	3 hari 20 orang 100%
2.	Meningkatnya investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah investor baru	5 investor
3.	Terwujudnya pengawasan pengendalian pelayanan perizinan dan investasi	Meningkatnya pengawasan investasi	Sosialisasi, koordinasi, survey dan monitoring	100%
4.	Menjaring investasi yang berminat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur	Meningkatnya event promosi investasi	Jumlah event promosi investasi yang diikuti	2 event promosi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 disusun guna mengukur kebersihan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra). LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017-2018. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator, sasaran dan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 juga mengukur pencapaian kinerja kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (performance plan), selanjutnya pada akhir tahun 2018 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Selisih yang timbul dianalisis guna menetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja dimasa datang (performance improvement). Capaian kinerja setiap indikator selanjutnya dikategorikan kedalam 4 (empat) kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat Baik
II	75% sampai 100%	Baik
III	55% sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian yang terdiri dari :

1. Kebijakan penanaman modal;
2. Kerjasama penanaman modal;
3. Promosi penanaman modal;
4. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
5. Pengelolaan data dan system informasi penanaman modal; dan
6. Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, ditetapkan indikator kinerja utama bidang penanaman modal, secara terinci dijelaskan pada tabel berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas aparatur pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur	Lama proses perizinan	5 hari	3 hari	166%
			Jumlah peserta diklat	20 orang	23 orang	114%
			Prosentase realisasi laporan	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya investasi di Kabupaten Kotawaringin Timur	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur	Jumlah investor baru	50	105	217%
3.	Terwujudnya pengawasan pengendalian pelayanan perizinan dan investasi	Meningkatnya pengawasan investasi	Sosialisasi, koordinasi, survey dan monitoring	100%	100%	100%

4.	Menjaring investasi yang berminat untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur	Meningkatnya event promosi investasi	Jumlah event promosi investasi yang diikuti	2 event promosi	2 event promosi	100%
----	---	--------------------------------------	---	-----------------	-----------------	------

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja merupakan suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan yang menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis akuntabilitas tersebut diuraikan dibawah ini.

Sasaran I : Meningkatkan kualitas pelayanan public dan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.

Sasaran ini dimasukkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisien penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Kotawaringin Timur. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Lama proses perizinan	5 hari	3 hari	166%
Jumlah peserta diklat	20 orang	23 orang	114%
Prosentase realisasi laporan	100%	100%	100%

Indikator dari sasaran ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yaitu pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu meliputi persentase peserta yang mengikuti pelatihan dengan target 20 orang realisasi 23 orang capaian 114%.

Strategi yang digunakan untuk mencapai target yang dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM dengan kegiatan :

1. Melaksanakan bimbingan teknis mengenai izin lingkungan, yang berkaitan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur mengenai izin lingkungan.
2. Mengikuti pendidikan dan pelatihan oleh aparatur yang berkompeten dalam meningkatkan pengetahuan mengenai jenis-jenis pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka peningkatan standar pelayanan yang menitikberatkan persyaratan-persyaratan perizinan yang harus dilengkapi oleh pemohon.
3. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kemendagri.

Sasaran II : Meningkatkan jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang capaian kinerja, peningkatan pemantauan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta tentang capaian kinerja peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah investor baru	50	105	217%

Indikator dari sasaran ini adalah jumlah investor baru yang melakukan koordinasi kerjasama investasi pemerintah dengan dunia usaha. Strategi yang digunakan untuk mencapai target yang dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal antara instansi pemerintah dan dunia usaha dengan kegiatan :

1. Koordinasi ke BKPM Jakarta terkait dengan kerjasama pemerintah dan swasta.
2. Koordinasi dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur terkait kerjasama pemerintah dan swasta.

3. Koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan Standard Operational Procedure (SOP) Perizinan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sasaran III : Meningkatkan pengawasan investasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang capaian kinerja peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Sosialisasi, koordinasi, survey dan monitoring	100%	100%	100%

Indikator dari sasaran ini adalah persentase Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) yang dipantau, dibina dan diawasi berkaitan dengan PMDN yang menanamkan investasinya di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan target 100% realisasi 100% dan capaian 100%.

Strategi yang digunakan untuk mencapai target yang dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi ke BKPM Jakarta dan Kemendagri terkait dengan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal, persiapan sosialisasi LKPM (laporan kegiatan penanaman modal dan realisasi investasi Kabupaten Kotawaringin Timur).
2. Koordinasi dan konsultasi ke BKPM, Kementerian Kominfo Jakarta terkait laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara online.

Sasaran IV : Meningkatkan event promosi investasi

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tentang capaian kinerja dan terlaksananya penyelenggaraan pameran investasi. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%Capaian
Jumlah event promosi investasi yang diikuti	2 event promosi	2 event promosi	100%

Indikator dari sasaran ini adalah jumlah event pameran yang diikuti dalam dan luar daerah dengan target 2 event promosi investasi, realisasi 2 event promosi investasi, capaian 100% event promosi investasi.

Strategi yang digunakan untuk mencapai target yang dimaksud dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan pameran investasi dengan kegiatan mengikuti beberapa kali pameran investasi.

Pengukuran target indicator ini dilakukan dengan melihat capaian kinerja terhadap event promosi yang diikuti didalam dan diluar daerah target 2 event promosi, target realisasi 2 event promosi.

C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan

Secara umum realisasi keuangan pada tahun anggaran 2018 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 21.748.726.550,-. Adapun target dan realisasi anggaran belanja langsung DPMPTSP dan program adalah sebagai berikut :

No	Program	Sasaran	Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya fasilitas pendukung untuk pelayanan administrasi perkantoran dan perizinan serta teknis perizinan	2.408.743.215	2.841.404.015	2.761.752.507	94,28
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur	15.469.241.735	15.397.939.935	6.919.102.394	44,81
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kapitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur	47.800.000	47.800.000	43.600.000	91,21
4.	Program	Meningkatnya	346.736.000	295.912.000	271.524.240	97,65

	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	kapasitas sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur				
5.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya nilai investasi dan realisasi investasi	152.496.000	152.496.000	134.686.000	88,32
6.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur	58.160.000	58.160.000	19.250.000	47,12
7.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya dan prasarana daerah	Jumlah investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kotawaringin Timur	84.250.000	73.715.000	72.041.800	97,73

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi target Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2018 yaitu sebagai berikut : Anggaran Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2018 semula sebesar Rp 21.748.726.550,- dan setelah perubahan menjadi Rp 22.169.866.550,- (98,10%) dan terealisasi sebesar Rp 13.354.257.772,- dengan persentase sebesar (67,58%)

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tertuang dalam Renstra (Rencana Strategis) terdapat 8 (delapan) program pada tahun 2018 dilaksanakan dengan indicator kinerja 39 (tiga puluh Sembilan) kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten.

Meski indikator kinerja sasaran rata-rata dapat tercapai 85,05%, namun masih ada beberapa permasalahan yang masih perlu ditingkatkan dan dicukupi seperti kurangnya sarana dan prasarana untuk pengecekan lapangan seperti mobil dan kendaraan roda dua, pengembangan perizinan berbasis Web (E-Lisensi).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa strategi yang akan dilaksanakan anatara lain meningkatkan SDM karyawan/karyawati Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta penganggaran untuk pembelian kendaraan roda empat dan roda dua.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan pertanggungjawaban kegiatan pada DPMPTSP selama tahun 2018 dan untuk tahun-tahun yang akan datang masih diperlukan penyempurnaan, baik dalam penetapan rencana kerja maupun pengumpulan data kinerjanya.

Demikian penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur ini, semoga bermanfaat dan apabila masih ada kekurangan diharapkan masukan positif yang sifatnya membangun untuk penyempurnaannya.